



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 503 / 421.9 / 34 / PM-PTSP / V / 2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL
UPTD SMP NEGERI 1 RAHA
JLN. JEND. BASUKI RAHMAT NO. 54 RAHA KEL. MANGGA KUNING KEC. KATOBU
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diwilayah Kecamatan Katobu, dan untuk mendekatkan pelayanan Pendidikan, guna pembentukan karakter peserta didik tingkat lanjutan, maka perlu Pembentukan dan atau pendirian UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha di wilayah tersebut dengan maksud memperluas daya tampung siswa;
- b. bahwa di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 17 (Tujuh Belas) Sekolah Dasar Negeri sebagai Sekolah Pendukung berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha;
- c. Bahwa dalam rangka legalitas operasional sekolah, maka UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Raha perlu diberikan Izin Operasional;
- d. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha Kecamatan Katobu Kabupaten Muna dianggap layak untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor. 800/657 Tanggal 19 Mei 2022.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat** 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri/Swasta.
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 251 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian SMP.

16. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
17. Peraturan Bupati Muna nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
18. Peraturan Bupati Muna Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;

Memperhatikan : 1. Permohonan Izin Operasional UPTD SMP NEGERI 1 RAHA dari Kepala Sekolah UPTD SMP NEGERI 1 RAHA Tanggal 23 Mei 2022;

2. Data Siswa UPTD SMP NEGERI 1 RAHA Tahun Ajaran 2021-2022;

3. Data Guru UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha;

4. Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor : 00010 Kelurahan Mangga Kuning Kecamatan Katobu tanggal 23 September 1999 yang di tandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Muna dan Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/232/FKN/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang di tandatangani oleh Lurah Foo Kuni;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha, JLN. Jend. Basuku Rahmat No. 54 Raha Kel. Mangga Kuning Kec. Katobu Kabupaten Muna;

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya UPTD Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Raha Kecamatan Katobu menjadi tanggungjawab penyelenggara;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna.

KELIMA : Penyelenggara Yayasan, dalam hal penyelenggaraan proses belajar mengajar tidak diperkenankan menggunakan Gedung Pemerintah.

KEENAM : Apabila Diktum tersebut diatas tidak dipenuhi, maka keputusan ini dapat dicabut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

A.N. BUPATI MUNA
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


L.M. NASRUM AEB, SE
Pembina Tk. I Gol IV/b
NIP 197207251999021002

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Muna di Raha;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Katobu di Raha;
7. Arsip.